



**P U T U S A N**

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUNG KODARIYADI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 18 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP, Potorono RT 08/00 Kel. Potorono  
Kec. Banguntapan Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FEMMY CITRA LESTARI, S.H., SETYA UTAMI, S.H., TEDDY HENDRAWAN, S.H., M.H., C.Med., Advokat pada kantor "FEMMY CITRA & REKAN" beralamat di Perum Citra Loka No. A-02 Mudal, Kelurahan Sariharj, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Kodariyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Maret 2023 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Mei 2023 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Rekening koran an. DWI BRIYANTININGSIH di Bank BNI Cabang Yogyakarta;
  - 1 (satu) Bendel Print percakapan antara Saudari DWI BRIYANTININGSIH dengan Sdr AGUNG KODARIYADI;
  - 1 (satu) lembar kartu tanda peserta UTBK – SNBT Tahun 2023 atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA;
  - 1 (satu) lembar bukti peserta CBT – UM UGM Tahun 2023 (SAINTEK) atas nama peserta ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA;
  - 1 (satu) lembar pengumuman hasil seleksi SNBT SNPMB 2023 peserta atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA dengan nomor peserta 23 – 1810 – 020186 dinyatakan TIDAK LULUS seleksi SNBT SNPMB 2023;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr AGUNG KODARIYADI tertanggal 24 Oktober 2023 perihal kesanggupannya mengembalikan uang yang telah diterimanya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2024 dan juga Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memang menyadari kesalahannya dan layak untuk mendapatkan hukuman setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan: Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam memberikan keterangan, Terdakwa secara tegas dan jelas mengakui kesalahannya, Terdakwa sudah tua dan dalam keadaan sakit yang cukup parah (komplikasi) yang memerlukan perawatan intensif, Terdakwa dengan kerendahan hati telah meminta maaf kepada korban, Terdakwa telah berupaya dengan memberikan jaminan HGB kepada korban, meskipun tidak dapat terealisasi karena belum AJB, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG KODARIYADI, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, di tempat di Potorono RT 08 Potorono, Banguntapan, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berawal pada bulan awal Maret 2023 Saksi korban Dwi Briyantingsih bertemu dengan Tri Sumarsih teman satu angkatan (sesama rekan PNS) di RS Harjolukito Yogyakarta, Saksi Tri Sumarsih bersama anaknya yang bernama PEMBAYUN sedang memeriksakan kandungan anaknya (Pembayun) Di dalam pertemuan tersebut Saksi korban Dwi Briyantingsih dengan Tri Sumarsih ngobrol dan membicarakan anaknya yang diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan Saksi korban Dwi Briyantingsih disuruh Saksi Tri Sumarsih untuk main kerumahnya. Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2023 Saksi korban Dwi Briyantingsih main ke rumah Terdakwa Agung Kodariyadi di daerah Potorono , Banguntapan, Bantul dan bertemu Terdakwa Agung Kodariyadi. Saksi korban Dwi Briyantingsih dan Terdakwa Agung Kodariyadi selanjutnya Saksi korban Dwi Briyantingsih diperkenalkan oleh Tri Sumarsih kepada suaminya Terdakwa Agung Kodariyadi ,dalam pertemuan tersebut Saksi korban Dwi Briyantingsih ditawarkan Terdakwa Agung Kodariyadi jika anaknya tertarik mau masuk kuliah di Falkutas Kedokteran UGM lewat jalur cepat/mandiri dengan biaya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) . Bahwa Terdakwa Agung Kodariyadi cara menyakinkan Saksi korban Dwi Briyantingsih sehingga bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua pulu lima juta rupiah) dengan kata –kata “***mba saya bisa memasukkan menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM dengn jalur cepat/eksekutif /diutamakan dengan biaya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk awal membayar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kekurangannya setelah diterima , nanti kalau tidak masuk uang kembali***” atas tawaran tersebut Saksi korban Dwi Briyantingsih tertarik dan berminat ikut memasukkan anaknya ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA kuliah di Fakultas tersebut. Selanjutnya Saksi korban Dwi Briyantingsih melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada tersangka Agung Kodariyadi . Saksi korban Dwi Briyantingsih menyerahkan uang secara bertahap baik secara tunai dan transfer kepada tersangka ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 12 Maret 2023 menerima secara tunai dari sebesar Rp 50.000.000,- dari Dwi Briyantingsih diserahkan di rumah Terdakwa Agung Kodariyadi (Potorono RT08/00. Potorono, Banguntapan, Bantul);
2. Pada tanggal 27 Maret 2023 menerima melalui transfer BNI dari No.Rek 118936891 an. Dwi Briyantingsih ke BRI dengan No.Rek . 0029 01 09191991915509 an. Briyantingsih sebesar Rp. 25.000.000,-;
3. Pada tanggal 12 Mei 2023 menerima uang secara tunai sebesar Rp. 250.000.000,- dari Dwi Briyantingsih di warung makan yang beralamat Jl Solo Kalasan Sleman dan dibuatkan tanda terima berupa kwintansi;

Bahwa Saksi korban Dwi Briyantingsih menyerahkan uang namun pada saat pengumuman penerimaan mahasiswa anaknya Dwi Briyantingsih tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM dan uang tidak dikembalikan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa Agung Kodariyadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG KODARIYADI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu ,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Berawal pada bulan awal Maret 2023 Saksi korban Dwi Briyantingsih bertemu dengan Saksi Tri Sumarsih teman satu angkatan (sesama rekan PNS) di RS Harjolutomo Yogyakarta, Saksi Tri Sumarsih bersama anaknya yang bernama PEMBAYUN sedang memeriksakan kandungan anaknya (Pembayun) . Di dalam pertemuan tersebut Saksi korban Dwi Briyantingsih dengan Tri Sumarsih ngobrol dan membicarakan anaknya yang diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan Saksi korban Dwi Briyantingsih disuruh Tri Sumarsih untuk main ke rumahnya. Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2023 Saksi korban

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Briyantingsih main kerumah Terdakwa Agung Kodariyadi di daerah Potorono , Banguntapan, Bantul dan bertemu Saksi korban Dwi Briyantingsih dan tersangka Agung Kodariyadi , selanjutnya Saksi korban Dwi Briyantingsih diperkenalkan oleh Tri Sumarsih kepada suaminya Terdakwa Agung Kodariyadi ,dalam pertemuan tersebut Saksi korban Dwi Briyantingsih ditawarkan Terdakwa jika anaknya tertarik mau masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM lewat jalur cepat/mandiri dengan biaya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) . Bahwa Terdakwa Agung Kodariyadi cara menyakinkan Saksi korban Dwi Briyantingsih sehingga bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kata –kata “mba saya bisa memasukkan menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM dengan jalur cepat/eksekutif/diutamakan dengan biaya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk awal membayar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kekurangannya setelah diterima, nanti tidak masuk uang kembali”. atas tawaran tersebut Saksi korban Dwi Briyantingsih tertarik dan berminat ikut memasukkan anaknya ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA kuliah di Fakultas tersebut. Selanjutnya Saksi korban Dwi Briyantingsih melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Agung Kodariyadi , namun pada saat pengumuman penerimaan mahasiswa anaknya tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM dan uang tidak dikembalikan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa Agung Kodariyadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI BRIYANTININGSIH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan Saksi melaporkan perkara penipuan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dimana uang tersebut dimaksudkan untuk biaya masuk Kuliah anak Saksi di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Potorono Rt.08, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi merupakan PNS TNI AU yang berdinis di RS Harjo Lukito dan merupakan teman seangkatan dari istri Terdakwa yang bernama Tri Sumarsih sementara Terdakwa adalah seorang pensiunan TNI;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada awal Maret 2023 Saksi bertemu dengan Saksi Tri Sumarsih di RS. Harjolukito Yogyakarta, saat sedang memeriksakan kandungan anaknya yang bernama Sdri. Pembayaran, saat itu dokter kandungan menanyakan pada sdr. Pembayaran kuliah dimana dan dijawab kuliah di Kedokteran UGM dan Saksi mendengar karena saat itu sedang mengentri data. Bahwa selesai periksa Saksi kemudian mengatakan, “wah hebat mbak anaknya bisa kuliah di kedokteran UGM, lesnya dimana, anak Saksi juga ingin masuk kedokteran”, kemudian Saksi Tri Sumarsih mengatakan besok Saksi kasih tau. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Tri Sumarsih melanjutkan komunikasi melalui WA dan Saksi disuruh supaya main ke rumah Saksi Tri Sumarsih di Potorono, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya tanggal 8 Maret 2023 Saksi main ke rumah Saksi Tri Sumarsih dan diperkenalkan dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi ditawarkan jika anak Saksi tertarik masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Terdakwa bisa membantu melalui jalur cepat namun dengan nominal biaya tertentu;
- Bahwa karena Saksi berkeinginan untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Arifah Ghina Khairunnisa ke Fakultas Kedokteran UGM maka Saksi mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak anak Saksi ke rumah Terdakwa dan diberi penjelasan sehingga mantab untuk kuliah di Yogyakarta;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan kedua Terdakwa baru menyampaikan mengenai nominal biaya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran UGM, yaitu sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan semua Terdakwa yang akan mengurus tetapi saat itu Saksi belum bertemu dan berembung dengan suami Saksi yang bernama Supriyanto karena dinas di luar kota sehingga Saksi belum mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bisa memasukan anak Saksi bersama tim Terdakwa diterima di Fakultas Kedokteran Umum UGM melalui jalur cepat atau eksklusif atau VIP dengan mengatakan : "mbak anaknya gak usah les, nanti tim kita yang mengerjakan, percuma les nanti juga yang mengerjakan tim kita, ngapain buang-buang uang" "mbak kalau masuk universitas swasta melalui jalur mandiri mahal - mahal terutama di Yogyakarta, namun kalau masuk di Universitas Negeri membayar UKT nya murah di bawah Rp. 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) beda di universitas swasta diatas Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah ), perhitunganya kalau masuk di Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran dengan biaya Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah sangat murah jatuhnya dan lagi setelah lulus mudah diterima dalam mencari pekerjaan" "Lulusan UGM ketika mencari pekerjaan lebih diutamakan, Fakultas kedokteran UGM merupakan fakultas favorit;
- Bahwa Terdakwa juga meminta untuk awal membayar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kekurangannya setelah diterima dan nanti kalau tidak masuk uang kembali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap, sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana kekurangannya akan dibayarkan setelah anak Saksi diterima sebagai mahasiswa Kedokteran UGM. Terdakwa juga menyampaikan untuk minta biaya di awal karena untuk melaksanakan tes mandiri di Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menyampaikan pada suami Saksi, kemudian pada tanggal 12 Maret 2023 Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan tulisan nitip modal untuk masuk Kedokteran UGM yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari tim meminta yang dua puluh lima juta rupiah segera dikirim karena di luar Yogyakarta kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi di Bank BNI dengan Nomor rekening

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118936891 an. Dwi Briyantiningasih ke Bank BRI dengan No.rek 0029 01 09191915509 an. Agung Kodariyadi;

- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat di bulan Maret 2023 anak Saksi yang bernama Arifah Ghina Khairunnisa mendaftar di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan pada tanggal 8 Mei 2023 mengikuti ujian masuk melalui jalur SNPMB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan supaya Saksi segera mengirim uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena untuk melengkapi biaya masuk ke Fakultas Kedokteran Umum;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Terdakwa di warung makan Jalan Solo, Kalasan, Sleman bersama Saksi Supriyanto dan dibuatkan kuitansi No.01/V/2023 namun atas permintaan Terdakwa ditulis niitip modal usaha;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 dinyatakan pengumuman kelulusan namun anak Saksi yang bernama Arifah Ghina Khairunnisa tidak lolos (tidak diterima) di Fakultas Kedokteran UGM selanjutnya selang tiga hari atas saran dari Terdakwa, anak Saksi supaya mendaftar lagi di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta lewat jalur Mandiri namun pada saat pengumuman ternyata juga tidak diterima;

- Bahwa setelah mengetahui saudari Arifah Ghina Khairunnisa tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta Saksi konfirmasi kepada Terdakwa terkait tidak diterimanya saudari Arifah Ghina Khairunnisa di Fakultas Kedokteran UGM tersebut dan Terdakwa menyarankan agar saudari Arifah Ghina Khairunnisa dimasukkan ke Fakultas Kedokteran UI namun Saksi menolak dan meminta agar uang yang sudah Saksi serahkan dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli 2023;

- Bahwa saat Saksi meminta pengembalian uang tersebut Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan ada tanah untuk ditawarkan sehingga uang pasti kembali;

- Bahwa sampai dengan saat ini uang kami belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga tertarik atas tawaran Terdakwa memasukan anak Saksi di Fakultas Kedokteran UGM dan menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena bicaranya sangat menyakinkan, selain itu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah suami dari teman Saksi bernama Tri Sumarsih, dan anak dari Terdakwa juga masuk di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan istri Terdakwa sudah kenal lama karena sama-sama seangkatan PNS sehingga Saksi yakin dan percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa masuk atau tidak dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta yang jelas Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi nanti yang akan mengurus masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta melalui jalur cepat adalah tim Terdakwa namun yang dimaksud tim yang mana Saksi tidak tahu karena tidak pernah diperkenalkan dengan tim tersebut karena Terdakwa mengatakan semua adalah tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa saat kami tagih lagi Terdakwa mengatakan jika uang sudah siap nanti akan dikembalikan;

- Bahwa sudah pernah juga dilakukan mediasi oleh bagian hukum RS Harjo Lukito dan istri Terdakwa meminta maaf, dan istri Terdakwa hendak ke rumah Saksi tapi tidak jadi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIYANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dan diperiksa sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh istri Saksi yang bernama Dwi Briyantiningasih yaitu penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa atas uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya masuk Fakultas Kedokteran UGM;

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Potorono RT 08, Kalurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa karena Saksi bersama istri yaitu Dwi Briyantiningih diperkenalkan oleh istri Terdakwa yang bernama Tri Sumarsih yang merupakan teman satu angkatan PNS dari saksi Dwi Briyantiningih;
- Bahwa saat ini Saksi berdinis sebagai TNI dan berdomisili di mess Galaksi Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Dwi Briyantiningih untuk memasukkan anak saksi yang bernama Arifah Ghina Khairunnisa kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta lewat jalur cepat dengan biaya Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan adanya penawaran tersebut istri saksi tertarik dan terjadi kesepakatan dimana istri saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah anak saksi diterima di Fakultas Kedokteran UGM dan apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan utuh;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut istri saksi kemudian tertarik dan menyerahkan uang sebesar 325.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan rincian: Pada tanggal 12 Maret 2023 saksi Dwi Briyantiningih uang sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Potorono, Banguntapan Bantul dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, pada tanggal 27 Maret 2023 saksi Dwi Briyantiningih mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah ) melalui Bank BNI dari No.rek. 118936891 an. Dwi Briyantiningih ke Bank BRI dengan No.rek 0029 01 09191915509 an. Agung Kodariyadi, pada tanggal 12 Mei 2023 saksi Dwi Briyantiningih bersama Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 secara tunai kepada Terdakwa di Jl. Solo, Kalasan, Sleman dan dibuatkan tanda kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anak saksi yang bernama Arifah Ghina Khairunnisa mengikuti seleksi sebanyak 2 kali melalui jalur SNPMB maupun mandiri namun tidak diterima;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan saksi kepada Terdakwa sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi yaitu saksi Dwi Briyantiningih sudah berusaha untuk menagih dan berkomunikasi melalui Whatsapp namun Terdakwa hanya menjanjikan terus dan uang tetap belum dikembalikan;
- Bahwa kami kemudian meminta bantuan saudara yang berdinis di Polsek Pakem, Sleman untuk membantu menagih agar Terdakwa segera

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebagaimana yang dijanjikan, hingga akhirnya Terdakwa mendatangi rumah saksi dan membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2023 tentang kesediaan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2023 namun sampai waktu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut hingga akhirnya istri saksi melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian;

- Bahwa kwitansi dan bukti transfer pengiriman uang dari saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa kami diberi sertifikat tanah tetapi masih HGB dan tidak bisa dijual diwujudkan bentuk uang karena ternyata bukan milik Saksi, sehingga tidak kami jual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi TRI SUMARSIH, S.H., M.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan ikatan suami istri, yakni selaku isteri Terdakwa dan bersedia menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2023 Saksi bertemu dengan Saksi Dwi Briyantiningasih di RS Hardjolutito Yogyakarta, dimana waktu itu Saksi sedang memeriksakan kandungan anak Saksi yang bernama Pembayaran, awalnya Saksi dan sdr. Pembayaran mengobrol dengan dokternya dimana sdr. Pembayaran yang lulusan kedokteran UGM sedang koas dan pembicaraan tersebut terdengar oleh Saksi Dwi Briyantiningasih dari luar, sehingga pada waktu saat sudah selesai periksa kemudian Saksi mengobrol dengan Saksi Dwi Briyantiningasih;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dwi Briyantiningasih merupakan satu angkatan PNS, sementara adik iparnya Saksi Dwi Briyantiningasih nama Letda (Pom) Kiki dulu satu kantor dengan Saksi;
- Bahwa saat bertemu di RS Hardjolutito, awalnya Saksi Dwi Briyantiningasih bertanya tentang anak Saksi yang dokter, kemudian Saksi Dwi Briyantiningasih

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



mengatakan kalau anaknya juga ingin jadi dokter dan bertanya bagaimana caranya bisa masuk kedokteran UGM, Saksi menjawab kalau anak Saksi hasil tesnya kebetulan bagus, namun dulu suami Saksi (Terdakwa ) pernah mengatakan ketika anak Saksi tidak diterima tahun pertama, ada yang menawari masuk di kedokteran UII tapi Saksi tidak mau karena biayanya tinggi sekali;

- Bahwa setelah sampai di rumah dan bertemu dengan Terdakwa , Saksi bertanya mengenai teman Terdakwa yang bisa membantu masuk kedokteran dan Terdakwa juga mencari-cari temannya tersebut karena sudah lama, dan akhirnya ketemu kontakannya dan menurut Terdakwa orang tersebut masih bisa membantu masuk kedokteran dan malah UGM juga bisa, sehingga selang beberapa hari kemudian Saksi memberitahukan Saksi Dwi Briyantiningasih bahwa suami Saksi punya teman yang bisa membantu;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi Dwi Briyantiningasih menghampiri kantor Saksi kemudian bersama-sama dengan Saksi pulang ke rumah Potorono, Banguntapan, Bantul untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Dwi Briyantiningasih berbicara dengan Terdakwa di ruang tamu namun Saksi tidak begitu memperhatikan apa yang dibicarakan karena Saksi keluar masuk untuk menyajikan minuman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi Dwi Briyantiningasih jika anaknya mau masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM lewat jalur cepat dengan biaya Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) karena Saksi hanya mengenalkan saja antara Saksi Dwi Briyantiningasih dengan Suami Saksi untuk tanya tanya tentang masuk Fakultas Kedokteran UGM;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui perihal Saksi Dwi Briyantiningasih menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Dwi Briyantiningasih bersama dengan suaminya datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi melihat di atas meja ada semacam tas kresek atau amplop coklat;

- Bahwa setelah Saksi Dwi Briyantiningasih bersama dengan suaminya pulang Saksi tanyakan kepada suami Saksi (Terdakwa) perihal tas kresek amplop coklat dan isinya yang berupa uang yang ditaruh diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa menjelaskan kalau Saksi Dwi Briyantiningasih bersama dengan suaminya titip uang modal usaha namun usaha apa Saksi juga tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah jujur kepada Saksi;

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl*



- Bahwa akhirnya Saksi mengetahui jika Saksi Dwi Briyantiningasih telah menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 kepada Terdakwa secara bertahap tersebut dengan tujuan agar anaknya diterima di Fakultas Kedokteran UGM karena Saksi di WhatShapp dari Mas Aris yang merupakan adiknya Saksi Dwi Briyantiningasih dan suami dari Letda (Pom) KIKI yang mana menanyakan uang milik kakaknya dan mengirimkan foto kwitansi penerimaan uang dan Saksi kaget karena jumlahnya banyak yaitu sekitar Rp. 300 (tiga ratusjuta,rupiah) kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa uangnya sekarang mana, dan dijawab oleh Terdakwa uangnya sudah habis namun tidak menjelaskan untuk apa;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika berjanji untuk bertanggungjawab mengembalikan uang tersebut jika uangnya telah ada;

- Bahwa sampai sekarang setahu Saksi uang tersebut belum ada dan belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah berupa HGB sebuah kebun atas nama orang lain namun Saksi Dwi Briyantiningasih dan suaminya menginginkan uang tunai;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Dwi Briyantiningasih dengan maksud untuk membantu anak saksi Dwi Briyantiningasih menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta melalui Terdakwa namun tidak berhasil;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Dwi Briyantiningasih dalam 3 tahap yaitu: Pada tanggal 12 Maret 2023 menerima secara tunai dari sebesar Rp. 50.000.000 dari saksi Dwi Briyantiningasih diserahkan di rumah Terdakwa di Potorono Rt.08/00,Potorono, Banguntapan, Bantul, pada tanggal 27 Maret 2023 menerima melalui transfer dari Bank BNI dari No.rek. 118936891 an. Dwi Briyantiningasih ke BRI dengan No.rek 0029 01 09191915509 an. Agung Kodariyadi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 12 Mei 2023 menerima uang secara tunai sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Dwi Briyantiningasih di warung makan yang beralamat Jl. Solo Kalasan Sleman dan dibuatkan kwitansi;

- Bahwa tujuan Terdakwa menulis pada kwitansi tanggal 12 Mei 2023 saat saksi Dwi Briyantiningasih menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertulis "nitip untuk modal usaha" adalah dengan tujuan mengelabui atau mengecoh orang yang membaca kuitansi tersebut;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Dwi Briyantiningasih adalah Terdakwabisa memasukkan anak saksi Dwi Briyantiningasih yang bernama Arifah Ghina Khairunnisa menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dengan dengan jalur cepat/eksekutif/diutamakan dengan biaya Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan saksi Dwi Briyantiningasih sehingga bersedia menyerahkan uang hingga Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah dengan mengatakan : "mbak Terdakwabisa memasukkan menjadi mahsiswi Fakultas Kedokteran UGM dengan jalur cepat/eksekutif/diutamakan dengan biaya Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk awal membayar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kekurangannya setelah diterima, nanti kalau tidak masuk uang kembali". Selain itu untuk lebih meyakinkan saksi Dwi Briyantiningasih, Terdakwa juga meminta data dari Arifah Ghina Khairunnisa berupa KTP dan ijazah terakhir melalui whatsapp untuk Terdakwa gunakan mendaftar;
- Bahwa yang mendaftarkan sdr. Arifah Ghina Khairunnisa adalah Terdakwa tetapi melalui orang, namun dimana keberadaannya saat ini Terdakwa tidak mengetahui untuk sdr. Arifah Ghina Khairunnisa sendiri tidak mengikuti tes sebagaimana yang sudah terjadwal karena Terdakwa sudah meminta tolong kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak memiliki akses untuk bisa memasukkan anak dari saksi Dwi Briyantiningasih menjadi mahasiswa fakultas kedokteran UGM;
- Bahwa sebenarnya niatan Terdakwa hanya untuk membantu tetapi Terdakwa terdesak ada hutang yang harus Terdakwabayar jadi Terdakwa melakukan menggunakan uang milik saksi dengan dalih memasukkan anak saksi sebagai mahasiswa pada Fakultas Kedokteran UGM;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui perihal Terdakwa akan membantu memasukkan anak dari saksi Dwi Briyantiningasih ke Fakultas Kedokteran UGM dengan sejumlah uang karena Terdakwa lakukan sembunyi-sembunyi dari istri;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi Dwi Briyantiningasih sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) telah habis

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang karena Terdakwa memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kartu tanda peserta UTBK – SNBT Tahun 2023 atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA, 1 (satu) lembar bukti peserta CBT – UM UGM Tahun 2023 (SAINTEK) atas nama peserta ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA, 1 (satu) lembar pengumuman hasil seleksi SNBT SNPMB 2023 peserta atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA dengan nomor peserta 23 – 1810 – 020186 dinyatakan TIDAK LULUS seleksi SNBT SNPMB 2023, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr AGUNG KODARIYADI tertanggal 24 Oktober 2023 perihal kesanggupannya mengembalikan uang yang telah diterimanya;
- Bahwa benar saudara Terdakwa sampai waktu yang ditentukan tidak bisa memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Dwi Briyantiningasih;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi yang sudah Terdakwagunakan tersebut akhirnya Terdakwamenyerahkan sertifikat tanah berbentuk HGB kepada saksi Dwi Briyatiningasih, namun saksi tetap meminta uang dikembalikan cass;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf yang sebesar besarnya atas kesalahan Terdakwakepada Ibu Dwi Briyatiningasih, bapak Supriyanto dan kepada isteri TerdakwaTerdakwamohon maaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Maret 2023 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Mei 2023 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Rekening koran an. DWI BRIYANTININGSIH di Bank BNI Cabang Yogyakarta;
- 1 (satu) Bendel Print percakapan antara Saudari DWI BRIYANTININGSIH dengan Sdr AGUNG KODARIYADI;
- 1 (satu) lembar kartu tanda peserta UTBK – SNBT Tahun 2023 atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti peserta CBT – UM UGM Tahun 2023 (SAINTEK) atas nama peserta ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA;
- 1 (satu) lembar pengumuman hasil seleksi SNBT SNPMB 2023 peserta atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA dengan nomor peserta 23 – 1810 – 020186 dinyatakan TIDAK LULUS seleksi SNBT SNPMB 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr AGUNG KODARIYADI tertanggal 24 Oktober 2023 perihal kesanggupannya mengembalikan uang yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya ketika pada awal Maret 2023 Saksi DWI BRIYANTININGSIH bertemu dengan Saksi TRI SUMARSIH di RS. Harjolukito Yogyakarta, saat sedang memeriksakan kandungan anaknya yang bernama Sdri. Pembayaran, saat itu dokter kandungan menanyakan pada sdri. Pembayaran kuliah dimana dan dijawab kuliah di Kedokteran UGM dan Saksi mendengar karena saat itu sedang mengentri data. Bahwa selesai periksa Saksi kemudian mengatakan, “wah hebat mbak anaknya bisa kuliah di kedokteran UGM, lesnya dimana, anak Saksi juga ingin masuk kedokteran”, kemudian Saksi TRI SUMARSIH mengatakan besok Saksi kasih tau. Bahwa selanjutnya Saksi DWI BRIYANTININGSIH dan Saksi TRI SUMARSIH melanjutkan komunikasi melalui WA dan Saksi disuruh supaya main ke rumah Saksi TRI SUMARSIH di Potorono, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa selanjutnya tanggal 8 Maret 2023 Saksi DWI BRIYANTININGSIH main ke rumah Saksi TRI SUMARSIH dan diperkenalkan dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi DWI BRIYANTININGSIH ditawari jika anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH tertarik masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Terdakwa bisa membantu melalui jalur cepat namun dengan nominal biaya tertentu;
- Bahwa karena Saksi DWI BRIYANTININGSIH berkeinginan untuk memasukkan anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH yang bernama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA ke Fakultas Kedokteran UGM maka Saksi DWI BRIYANTININGSIH mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI BRIYANTININGSIH mengajak anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH ke rumah Terdakwa dan diberi penjelasan sehingga mantab untuk kuliah di Yogyakarta;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pertemuan kedua Terdakwa baru menyampaikan mengenai nominal biaya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran UGM, yaitu sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan semua Terdakwa yang akan mengurus tetapi saat itu Saksi DWI BRIYANTININGSIH belum bertemu dan berembung dengan suami Saksi DWI BRIYANTININGSIH yang bernama Saksi SUPRIYANTO karena dinas di luar kota sehingga Saksi DWI BRIYANTININGSIH belum mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bisa memasukan Anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH bersama tim Terdakwa diterima di Fakultas Kedokteran Umum UGM melalui jalur cepat atau eksklusif atau VIP dengan mengatakan : "mbak anaknya gak usah les, nanti tim kita yang mengerjakan, percuma les nanti juga yang mengerjakan tim kita, ngapain buang-buang uang" "mbak kalau masuk universitas swasta melalui jalur mandiri mahal - mahal terutama di Yogyakarta, namun kalau masuk di Universitas Negeri membayar UKT nya murah di bawah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) beda di Universitas Swasta diatas Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), perhitunganya kalau masuk di Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran dengan biaya Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah sangat murah jatuhnya dan lagi setelah lulus mudah diterima dalam mencari pekerjaan" "Lulusan UGM ketika mencari pekerjaan lebih diutamakan, Fakultas kedokteran UGM merupakan fakultas favorit;
- Bahwa Terdakwa juga meminta untuk awal membayar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kekurangannya setelah diterima dan nanti kalau tidak masuk uang kembali;
- Bahwa Saksi DWI BRIYANTININGSIH dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap, sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana kekurangannya akan dibayarkan setelah anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH diterima sebagai mahasiswa Kedokteran UGM. Terdakwa juga menyampaikan untuk minta biaya di awal karena untuk melaksanakan tes mandiri di Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menyampaikan pada suami Saksi DWI BRIYANTININGSIH, kemudian pada tanggal 12 Maret 2023 Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan tulisan nitip modal untuk masuk Kedokteran UGM yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari tim meminta yang dua puluh

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah segera dikirim karena di luar Yogyakarta kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi di Bank BNI dengan Nomor rekening 118936891 an. DWI BRIYANTININGSIH ke Bank BRI dengan No.rek 0029 01 09191915509 an. AGUNG KODARIYADI;

-Bahwa pada tanggal yang tidak diingat di bulan Maret 2023 anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH yang bernama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA mendaftar di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan pada tanggal 8 Mei 2023 mengikuti ujian masuk melalui jalur SNPMB;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan supaya Saksi DWI BRIYANTININGSIH segera mengirim uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena untuk melengkapi biaya masuk ke Fakultas Kedokteran Umum;

-Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi DWI BRIYANTININGSIH kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Terdakwa di warung makan Jalan Solo, Kalasan, Sleman bersama Saksi SUPRIYANTO dan dibuatkan kuitansi No.01/V/2023 namun atas permintaan Terdakwa ditulis niitip modal usaha;

-Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 dinyatakan pengumuman kelulusan namun anak Saksi yang bernama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA tidak lolos (tidak diterima) di Fakultas Kedokteran UGM selanjutnya selang tiga hari atas saran dari Terdakwa, anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH supaya mendaftar lagi di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta lewat jalur Mandiri namun pada saat pengumuman ternyata juga tidak diterima;

-Bahwa setelah mengetahui saudari ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta Saksi konfirmasi kepada Terdakwa terkait tidak diterimanya saudari ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA di Fakultas Kedokteran UGM tersebut dan Terdakwa menyarankan agar saudari ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA dimasukkan ke Fakultas Kedokteran UI namun Saksi DWI BRIYANTININGSIH menolak dan meminta agar uang yang sudah Saksi DWI BRIYANTININGSIH serahkan kembali dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli 2023;

-Bahwa saat Saksi DWI BRIYANTININGSIH meminta pengembalian uang tersebut Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan ada tanah untuk ditawarkan sehingga uang pasti kembali;

-Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga tertarik atas tawaran Terdakwa memasukan anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH di

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN BtI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran UGM dan menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena bicaranya sangat menyakinkan, selain itu Terdakwa adalah suami dari teman Saksi bernama TRI SUMARSIH, dan anak dari Terdakwa juga masuk di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan istri Terdakwa sudah kenal lama karena sama-sama seangkatan PNS sehingga Saksi yakin dan percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa masuk atau tidak dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta yang jelas Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi DWI BRIYANTININGSIH nanti yang akan mengurus masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta melalui lewat jalur cepat adalah tim Terdakwa namun yang dimaksud tim yang mana Saksi DWI BRIYANTININGSIH tidak tahu karena tidak pernah diperkenalkan dengan tim tersebut karena Terdakwa mengatakan semua adalah tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi DWI BRIYANTININGSIH bersama dengan suaminya mengalami kerugian Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa AGUNG KODARIYADI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa AGUNG KODARIYADI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa AGUNG KODARIYADI adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl*



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mulanya ketika pada awal Maret 2023 Saksi DWI BRIYANTININGSIH bertemu dengan Saksi TRI SUMARSIH di RS. Harjolukito Yogyakarta, saat sedang memeriksakan kandungan anaknya yang bernama Sdri. Pembayaran, saat itu dokter kandungan menanyakan pada sdri. Pembayaran kuliah dimana dan dijawab kuliah di Kedokteran UGM dan Saksi mendengar karena saat itu sedang mengentri data. Bahwa selesai periksa Saksi kemudian mengatakan, "wah hebat mbak anaknya bisa kuliah di kedokteran UGM, lesnya dimana, anak Saksi juga ingin masuk kedokteran", kemudian Saksi TRI SUMARSIH mengatakan besok Saksi kasih tau. Bahwa selanjutnya Saksi DWI BRIYANTININGSIH dan Saksi TRI SUMARSIH melanjutkan komunikasi melalui WA dan Saksi disuruh supaya main ke rumah Saksi TRI SUMARSIH di Potorono, Banguntapan, Bantul. Selanjutnya tanggal 8 Maret 2023 Saksi DWI BRIYANTININGSIH main ke rumah Saksi TRI SUMARSIH dan diperkenalkan dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi DWI BRIYANTININGSIH ditawari jika anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH tertarik masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Terdakwa bisa membantu melalui jalur cepat namun dengan nominal biaya tertentu. Bahwa karena Saksi DWI BRIYANTININGSIH berkeinginan untuk memasukkan anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH yang bernama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA ke Fakultas Kedokteran UGM maka Saksi DWI BRIYANTININGSIH mengiyakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DWI BRIYANTININGSIH mengajak anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH ke rumah Terdakwa dan diberi penjelasan sehingga mantab untuk kuliah di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada pertemuan kedua Terdakwa baru menyampaikan mengenai nominal biaya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran UGM, yaitu sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan semua Terdakwa yang akan mengurus tetapi saat itu Saksi DWI BRIYANTININGSIH belum bertemu dan berembug dengan suami Saksi DWI BRIYANTININGSIH yang bernama Saksi SUPRIYANTO karena dinas di luar kota sehingga Saksi DWI BRIYANTININGSIH belum mengiyakan. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bisa memasukan Anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH bersama tim Terdakwa diterima di Fakultas Kedokteran Umum UGM melalui jalur cepat atau eksklusif atau VIP dengan mengatakan : "mbak anaknya gak usah les, nanti tim kita yang mengerjakan, percuma les nanti juga yang mengerjakan tim kita, ngapain buang-buang uang" "mbak kalau masuk universitas swasta melalui jalur mandiri mahal - mahal terutama di Yogyakarta, namun kalau masuk di Universitas Negeri membayar UKT nya murah di bawah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) beda di Universitas Swasta diatas Rp.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), perhitungannya kalau masuk di Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran dengan biaya Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sudah sangat murah jatuhnya dan lagi setelah lulus mudah diterima dalam mencari pekerjaan” “Lulusan UGM ketika mencari pekerjaan lebih diutamakan, Fakultas kedokteran UGM merupakan fakultas favorit. Terdakwa juga meminta untuk awal membayar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kekurangannya setelah diterima dan nanti kalau tidak masuk uang kembali. Bahwa Saksi DWI BRIYANTININGSIH dan Terdakwa sepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap, sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana kekurangannya akan dibayarkan setelah anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH diterima sebagai mahasiswa Kedokteran UGM. Terdakwa juga menyampaikan untuk minta biaya di awal karena untuk melaksanakan tes mandiri di Bangka Belitung;

Menimbang, Bahwa setelah menyampaikan pada suami Saksi DWI BRIYANTININGSIH, kemudian pada tanggal 12 Maret 2023 Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan tulisan nitip modal untuk masuk Kedokteran UGM yang ditandatangani oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dari tim meminta yang dua puluh lima juta rupiah segera dikirim karena di luar Yogyakarta kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi di Bank BNI dengan Nomor rekening 118936891 an. DWI BRIYANTININGSIH ke Bank BRI dengan No.rek 0029 01 09191915509 an. AGUNG KODARIYADI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal yang tidak diingat di bulan Maret 2023 anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH yang bernama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA mendaftar di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan pada tanggal 8 Mei 2023 mengikuti ujian masuk melalui jalur SNPMB. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan supaya Saksi DWI BRIYANTININGSIH segera mengirim uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena untuk melengkapi biaya masuk ke Fakultas Kedokteran Umum. Pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi DWI BRIYANTININGSIH kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Terdakwa di warung makan Jalan Solo, Kalasan, Sleman bersama Saksi SUPRIYANTO dan dibuatkan kuitansi No.01/V/2023 namun atas permintaan Terdakwa ditulis nitip modal usaha;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023 dinyatakan pengumuman kelulusan namun anak Saksi yang bernama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA tidak lolos (tidak diterima) di Fakultas Kedokteran UGM selanjutnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang tiga hari atas saran dari Terdakwa, anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH supaya mendaftarkan lagi di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta lewat jalur Mandiri namun pada saat pengumuman ternyata juga tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui saudara ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA tidak diterima di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta Saksi konfirmasi kepada Terdakwa terkait tidak diterimanya saudara ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA di Fakultas Kedokteran UGM tersebut dan Terdakwa menyarankan agar saudara ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA dimasukkan ke Fakultas Kedokteran UI namun Saksi DWI BRIYANTININGSIH menolak dan meminta agar uang yang sudah Saksi DWI BRIYANTININGSIH serahkan kembali dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juli 2023. Saat Saksi DWI BRIYANTININGSIH meminta pengembalian uang tersebut Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan ada tanah untuk ditawarkan sehingga uang pasti kembali. Yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga tertarik atas tawaran Terdakwa memasukan anak Saksi DWI BRIYANTININGSIH di Fakultas Kedokteran UGM dan menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena bicaranya sangat menyakinkan, selain itu Terdakwa adalah suami dari teman Saksi bernama TRI SUMARSIH, dan anak dari Terdakwa juga masuk di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan istri Terdakwa sudah kenal lama karena sama-sama seangkatan PNS sehingga Saksi yakin dan percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa masuk atau tidak dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta yang jelas Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi DWI BRIYANTININGSIH nanti yang akan mengurus masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta melalui jalur cepat adalah tim Terdakwa namun yang dimaksud tim yang mana Saksi DWI BRIYANTININGSIH tidak tahu karena tidak pernah diperkenalkan dengan tim tersebut karena Terdakwa mengatakan semua adalah tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi DWI BRIYANTININGSIH bersama dengan suaminya mengalami kerugian Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akanlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Maret 2023 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Mei 2023 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Rekening koran an. DWI BRIYANTININGSIH di Bank BNI Cabang Yogyakarta, 1 (satu) Bendel Print percakapan antara Saudari DWI BRIYANTININGSIH dengan Sdr AGUNG KODARIYADI, 1 (satu) lembar kartu tanda peserta UTBK – SNBT Tahun 2023 atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA, 1 (satu) lembar bukti peserta CBT – UM UGM Tahun 2023 (SAINTEK) atas nama peserta ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA, 1 (satu) lembar pengumuman hasil seleksi SNBT SNPMB 2023 peserta atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA dengan nomor peserta 23 – 1810 – 020186 dinyatakan TIDAK LULUS seleksi SNBT SNPMB 2023, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr AGUNG KODARIYADI tertanggal 24 Oktober 2023 perihal kesanggupannya mengembalikan uang yang telah diterimanya. Oleh karena terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dwi Briyantiningasih;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG KODARIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Maret 2023 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 12 Mei 2023 senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Rekening koran an. DWI BRIYANTININGSIH di Bank BNI Cabang Yogyakarta;
  - 1 (satu) Bendel Print percakapan antara Saudari DWI BRIYANTININGSIH dengan Sdr AGUNG KODARIYADI;
  - 1 (satu) lembar kartu tanda peserta UTBK – SNBT Tahun 2023 atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA;
  - 1 (satu) lembar bukti peserta CBT – UM UGM Tahun 2023 (SAINTEK) atas nama peserta ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA;
  - 1 (satu) lembar pengumuman hasil seleksi SNBT SNPMB 2023 peserta atas nama ARIFAH GHINA KHAIRUNNISA dengan nomor peserta 23 – 1810 – 020186 dinyatakan TIDAK LULUS seleksi SNBT SNPMB 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr AGUNG KODARIYADI tertanggal 24 Oktober 2023 perihal kesanggupannya mengembalikan uang yang telah diterimanya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024, oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Budi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Dto

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Widodo Budi Santoso, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)